

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam berjalan begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sistem ekonomi yang banyak mendapat sambutan positif pada masyarakat. Keuangan Islam dewasa ini menjadi perbincangan yang meluas dan terkenal baik di negara yang mayoritas muslim maupun non muslim. Upaya pelayanan maksimal yang terbebas dari unsur riba atau bunga, terus dilakukan oleh perbankan syariah dengan slogan bank syariah melayani sesuai kaidah Islam.<sup>1</sup>

Keberadaan lembaga keuangan syariah, di samping tujuan untuk mengembangkan bisnis dan investasi, juga ditujukan untuk hal – hal yang bersifat kebaikan. Dalam lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah, akad yang dijalankan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>2</sup>

Selain produk dan layanan yang bersifat komersial, lembaga keuangan syariah juga melaksanakan fungsi sosial melalui aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (zakat, infaq, sedekah dan hibah) serta dana kebajikan (*qardh* dan *qardhul hasan*) yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Hadi, *Paradigma Masterpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya di Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), h. 93.

<sup>2</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), h. 363.

jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>Namun, dalam praktiknya terdapat keraguan antara sumber yang diambil untuk pendistribusiannya. Keraguan tersebut terletak pada sumber dana yang digunakan serta tujuan pendistribusiannya, sebagian dana yang digunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini diambil dari pendapatan-pendapatan yang diragukan atau biasa disebut dana non-halal.

Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan pendapatan non halal yang diperoleh oleh bank serta denda – denda yang diperoleh sebagai *penalty* atas nasabah yang wanprestasi.<sup>4</sup>Sumber dana *qardhul hasan* biasanya berasal dari pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan-pendapatan non halal lainnya.<sup>5</sup>

Fatwa DSN MUI No. 123/DSN- MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga Keuangan Syariah, lembaga Bisnis Syariah dan lembaga Perekonomian Syariah, yang memutuskan bahwa dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) wajib digunakan dan salurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Meskipun tidak semua bank syariah menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*, namun dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* ini telah memberikan manfaat

---

<sup>3</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 49.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 143.

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 177.

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Fatwa DSN – MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah,” “[https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx\\_cs2dkde/view](https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view)”, (16 Agustus 2020).

yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu manfaatnya adalah pedangan kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk membantu membiayai usahanya. Hal ini sesuai dengan akad *qardhul hasan* yang merupakan akad tabarru' dimana pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.<sup>7</sup> Hal ini juga sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al- Hadid/57: 11.

مَنْذَالَّذِيُفَرُّضَاللَّهُقَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهَا لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Terjemahnya:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.<sup>8</sup>

Keberadaan dana *qardhul hasan* saat ini merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki perekonomian bagi para pengusaha kecil dan menengah, dimana dalam proses pemberian dana untuk usaha sangat berperan untuk membantu rakyat kecil, karena dana *qardhul hasan* merupakan dana kebajikan yang memang dikhususkan bagi rakyat kecil dalam mengubah perekonomian.

Namun hal yang perlu diperhatikan adalah sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan dana kebajikan tersebut. Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *halal wal haram fil Islam* menjelaskan, barang siapa yang mengumpulkan harta dengan riba, maksiat, permainan yang diharamkan, judi atau apa saja amalan yang diharamkan untuk membina masjid atau untuk proyek – proyek kebajikan atau sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi syafaat sekalipun niat

<sup>7</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h. 75.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 538.

tujuannya adalah baik dan juga tidak dapat menghilangkan dosa perbuatan haram. Karena dalam Islam, perkara yang diharamkan terkesan dengan niat dan tujuan yang baik.<sup>9</sup> Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نَعَرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami “Abd bin Hamid telah menceritakan kepada kami Abu Na’aim telah meceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq dari Adi bin Tabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Raulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wahay sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul, Dia berfirman: “Wahai para rasul, Makanlah dari yang baik – baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan.” Dia juga berfirman: “ Hai orang – orang yang beriman. Makanlah yang baik – baik dari rizki yang Ku berikan padamu.” Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanan, rambutnya acak – acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa; “Ya Rabb, ya Rabbi,” sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya.” Abu Isa berkata; Hadist ini hasan gharib. Kami hanya mengetahui dari hadits Fudlail bin Marzuq. Abu Hazim adalah Al Asyja’i, namanya adalah Salman, bekas budak Azzah Al Asyha’i.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, terjemahan Mu’ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 30.

<sup>10</sup>At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, [http://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/2915](http://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/2915), (21 Agustus 2020).

Hadis di atas menunjukkan bahwa ketidakbolehan mencampurkan yang halal dengan yang haram walaupun tujuannya untuk kebaikan.

Namun, jika dilihat dari konteks realita zaman sekarang, seperti akad *qardhul hasan* menjadi sesuatu yang sangat membantu perekonomian rakyat kecil. Setiap pedagang kecil yang tak memiliki dana untuk mengembangkan usahanya, orang miskin, nasabah yang membutuhkan dana talangan jangka pendek, dapat meminjam pada bank syariah tanpa adanya tambahan saat pengembalian dan bahkan jika terjadi *force majeure* atau sesuatu diluar kuasa manusia, dana pinjaman tersebut tidak apa jika tidak dikembalikan. Sehingga *Qardhul hasan* merupakan solusi untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya yang tidak mampu, pembiayaan *qardhul hasan* di Indonesia juga terus mengalami perkembangan dari 2016 sampai dengan bulan April 2020. Berikut data perkembangan pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (miliar rupiah)<sup>11</sup>

Akad	2016	2017	2018	2019	April-2020
Mudharabah	15.292	17.090	4.205	13.779	12.835
Musyarakah	78.421	101.561	129.641	157.491	163.145
Murabahah	139.536	150.276	154.805	160.654	161.226
Qardh	4.731	6.349	7.674	10.572	10.806
Istishna	878	1.189	1.609	2.097	2.204
Ijarah	9.150	9.230	10.597	10.589	9.811
Salam	-	-	-	-	-

Sumber Data: OJK (2020)

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” *Website Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2020.aspx>, ( 1 Agustus 2020).

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan pendapat antara fatwa DSN – MUI dengan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis konsep dana non yang diragukan tersebut dalam pembiayaan akad *qardhul hasan*, dengan membandingkan fatwa DSN – MUI No. 123/DSN- MUI/XI/2018 yang membolehkan digunakannya dana yang diragukan tersebut untuk pembiayaan *qardhul hasan* atau untuk tujuan kebajikan namun berbeda dengan pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa Islam tidak membenarkan untuk menggunakan dana yang haram meskipun untuk tujuan kebajikan sekalipun. Dengan judul Penelitian “*Konsep Dana Non Halal Pada Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perbandingan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan DSN – MUI berdasarkan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan*?
2. Bagaimana pandangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan*?
3. Bagaimana perbandingan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah?

### **C Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan DSN – MUI berdasarkan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan*.
2. Untuk mengetahui pandangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan*.
3. Untuk mengetahui perbandingan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu perbankan syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

### 1. Dana non-halal

Dana non-halal adalah semua dana atau penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional.<sup>12</sup> Dana non-halal ini juga sering disebut dengan dana atau pendapatan yang diragukan. Pendapatan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

### 2 Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>13</sup>

### 3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

---

<sup>12</sup>Rudi Hartono, Irena Paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari, “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya.”, h. 163.

<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 25.

Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah<sup>14</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah adalah aktivitas bank syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada pihak lain sesuai dengan skema syariah.

#### 4 *Qardhul Hasan*

*Qardh al Hasan* merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamnya tanpa membayar tambahan.<sup>15</sup> Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *qardhul hasan* adalah salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah yang didalamnya terkandung misi sosial karena dalam transaksinya tidak diikuti dengan pengembalian keuntungan dari dana yang dipinjamkan bahkan pihak peminjam tidak diwajibkan mengembalikan pinjamannya jika terjadi *force majeure* yaitu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

#### 5 Fatwa DSN-MUI

Secara bahasa, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* yang merupakan bentuk masdar *fata*, yaitu, *fatwan* yang artinya muda, baru, atau penjelasan. Sedangkan kata *afta* yang berarti memberikan penjelasan. Oleh karena itu definisi fatwa menurut istilah adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Fatwa juga dapat diartikan sebagai nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat

---

<sup>14</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 299.

<sup>15</sup> Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 117.

resmi yang diambil oleh seorang *mufti* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterkaitan.<sup>16</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.<sup>17</sup> Di Indonesia, Fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. DSN – MUI menetapkan fatwa – fatwa terhadap persoalan – persoalan yang memerlukan *ijtihad* sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah bagi umat Islam di Indonesia.

#### 6 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era Modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua Majelis Fatwa.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan membahas pemikiran Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw mengenai halal dan haram dalam Islam.

#### F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Konsep Dana Non Halal Pada Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perbandingan Fatwa Dsn Mui No:123/DSN-MUI/XI/2018 Dan Pemikir Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi” ini

<sup>16</sup> Iwan Hermawan, *Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), h. 15.

<sup>17</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 89.

<sup>18</sup> “Biografi Yusuf al- Qardhawi,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_al-Qaradawi](https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi) (22 Agustus 2020).

belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Nissa Nur Galih Kinasih Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Tumang Boyolali”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha kecil anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Tumang Boyowali . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BMT Tumang Boyowali memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* diperuntukkan kaum dhuafa yang memiliki usaha kecil dan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk menambah modal usaha mereka, terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Namun pada anggota yang usahanya tidak mengalami peningkatan karena kurangnya wawasan berwirausaha SDM usaha kecil. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha kecil anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* pertama yaitu permodalan baik modal sendiri atau modal dari pihak luar (BMT), kedua yaitu jam kerja dimana semakin lama jam kerja anggota maka semakin meningkat pendapatannya, ketiga adalah wawasan tentang berwirausaha dengan membangun relasi bisnis agar produk dapat dikenal calon pembeli dan pendapatan akan meningkat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nissa Nur Galih Kinasih, “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Tumang Boyowali”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2019), h. xii.

Penelitian kedua dilakukan oleh Elsa Kirana mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial dalam Perspektif Hukum Islam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pustaka. Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji persepektif hukum islam terhadap pengelolaan dana non halal untuk kegiatan infrastruktur sosial di lembaga amil zakat daarut tauhid peduli metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana non halal untuk kegiatan infrastruktur sosial di daarut tauhid peduli metro dalam perspektif hukum islam adalah diperbolehkan. Diskusi Intensif Ikatan Akutansi Indonesia dan MUI menyatakan bahwa dana non halal pada prinsipnya adalah dana yang dapat digunakan bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan. ED PSAK Nomor 9 menjelaskan, pendapatan dana non halal bukanlah sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya. Entitas syariah otomatis menerima bunga dari tabungan dan deposito di bank konvensional. Hal ini juga dijelaskan oleh keputusan MUI tentang diperbolehkannya dana non halal digunakan untuk kepentingan umat.<sup>20</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sahnur mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Halal Pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek

---

<sup>20</sup>Elsa Kirana, “Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Metro, 2020), h. vi.

pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal khususnya di BPRS Puduarta Insani Medan Tembung, serta menentukan bagaimana pendapatan dan sumber dana non halal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana non halal benar-benar diaplikasikan di perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan sumber dana yang digunakan untuk dana kebajikan berasal dari dana non halal. Walau demikian, pemanfaatan dana non halal ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam membantu nasabah atau masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuktikan bahwa nasabah bank syariah memiliki misi sosial kemasyarakatan dengan akad non profit.<sup>21</sup>

Dari ketiga penelitian terdahulu yang diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan dan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang .persamaanya adalah sama – sama membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan* dan dana yang digunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Perbedaannya adalah pada titik fokus penelitian, penelitian terdahulu yang pertama hanya membahas terkait peran pembiayaan *qardhul hasan* dalam peningkatan usaha kecil, penelitian kedua hanya membahas pengelolaan dana non halal dalam kegiatan sosial, dan penelitian ke tiga membahas pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal pada bank syariah. Sedangkan penelitian sekarang ini membahas sumber dana yang terkandung dalam pembiayaan *qardhul hasan* yakni dana non halal dengan membandingkan pemikiran syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dengan Fatwa DSN – MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018. Selain itu perbedaan yang lain juga terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian menggunakan teknik penelitian lapangan sedangkan penelitian sekarang menggunakan konteks kajian literature atau pustaka (library research), dan tidak menggunakan penelitian lapangan. Jadi jelas,

---

<sup>21</sup> Sahnur, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Halal pada BPRS Puduarta Insani Medan Tembung”, (Skripsi Sarjana; Program Studi Perbankan Syariah: Medan, 2019), h. iv.

bahwa masing – masing penelitian memang ada sedikit kesamaan namun tetap memiliki perbedaan yang banyak.

## **G. Landasan Teori**

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori – teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*,

---

<sup>22</sup>Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 305.

transaksi pinjam - meminjam dalam bentuk *qard* ,dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>23</sup>

b. Jenis – jenis pembiayaan pada bank syariah

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi :

1. Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
2. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa – menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa – menyewa atau sewa – beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
4. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam – meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam

---

<sup>23</sup>Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk AKTA Otentik Implementasi Ruku; Syarat; dan Prinsip Syariah*, (Malang: Inteligencia Media, 2019), h. 54.

antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard* atau *Qardhul Hasan*.<sup>24</sup>

### c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain – lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar – menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga, sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan

---

<sup>24</sup>Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 337.

keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Akan memproduksi barang, mengelola bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>25</sup>

## 2. *Qardhul Hasan*

### a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Pada prinsipnya *Qardhul Hasan* adalah pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.<sup>26</sup> *Qardh* (bahasa) berasal dari kata: *qaradda* yang sinonimnya: *qarha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>27</sup>

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut;<sup>28</sup>

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 86.

<sup>26</sup> Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h.117.

<sup>27</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Semarang: UNISNU Press, 2019), h. 93.

<sup>28</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, h. 94.

2. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran utang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'I, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
5. Menurut Syaid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Menurut Syafi'I Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>29</sup>

*Qardhul hasan* dalam perbankan Islam adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apa pun selain kemampuannya berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak, di mana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, h. 94.

<sup>30</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 211.

Dalam bahasa Indonesia, *qard* umumnya dibahasakan dengan istilah “pinjaman uang”. pinjaman uang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akad *qard*. Sementara dalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk pinjam meminjam yaitu *I'arah* atau *ariyah* yang dalam bahasa Indonesia juga diartikan “ meminjam” namun dalam akad *ariyah* barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang, melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya.<sup>31</sup>

Undang –Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah akad *qardhul hasan* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Pengertian *qardhul hasan* juga dijelaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN/MUI/IX/2000 tentang *qardhul hasan*<sup>32</sup> Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus juga berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al- Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Dari begitu banyaknya pengertian dan definisi *qardhul hasan* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman yang diberikan oleh *muqtaridh* atau pihak pemberi pinjaman yaitu Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>31</sup> Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 75.

<sup>32</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 48.

kepada *muqridh* peminjam yaitu nasabah dengan ketentuan bahawa peminjam wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama sesuai modal tanpa ada tambahan sedikitpun. Namun jika nasabah ingin memberikan tambahan atas pinjaman yang dipinjam maka diperbolehkan asalkan tidak ada kesepakatan sebelumnya di awal akad dengan pemberi pinjaman yakni Lembaga Keuangan Syariah, melainkan atas inisiatif nasabah sendiri. Kemudian apabila nasabah tidak mampu membayar disebabkan karena keadaan di luar kuasa atau *force majeure* maka peminjam tidak wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut. Inilah sisi kebbaikannya atau yang dimaksud *al- hasan*.

b. Dasar hukum *qardhul Hasan*

1. Al- Qur'an

1) Q.S. Al- Hadiid/57: 11.

مَنْذَالَّذِيُؤْتِرُضَاللَّهُزَّضَاحَسَنًا فَيُضِعُّهَا لَهَا جُورًا كَرِيمًا (١١)

Terjemahnya:

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.<sup>33</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan hal tersebut, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat. Karena ketika kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, itu merupakan bentuk ta'awun yang dianjurkan dalam Islam.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 538.

2) Q.S. Al- Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Terjemahnya:

Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadan-Nya lah kamu dikembalikan.<sup>34</sup>

Sama halnya dengan ayat yang sebelumnya, ayat di atas memberikan peluang kepada kita untuk senantiasa berlombalomba dalam membantu sesama manusia dan Allah memberikan janji akan melipat gandakan rezeki kepada siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

2 Al- Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>35</sup>

Hadist di atas memberikan gambaran bahwa ketika seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya hal tersebut sama dengan bersedekah. Karena ketika seorang muslim memberikan pinjaman, hal

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 39.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 140.

tersebut merupakan bentuk ta'awundalam melapangkan kesempatan sesama muslim dan Allah sangat menyukainya.

### 3 Ijma

Para ulamatelah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong – menolong. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kehidupan umatnya.<sup>36</sup>

### 4. Fatwa DSN

Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* merupakan fatwa yang mengatur mengenai *Al-Qardh*. Ketentuan – ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### a) Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

<sup>36</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, h. 77.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 355.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b) Sanksi
  - 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
  - 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
  - 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Rukun dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yakni sebagai berikut:

  - 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) yakni pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman) yakni pihak yang memiliki dana;
  - 2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
  - 3) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp. X,-); dan
  - 4) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2020), h. 103.

Sedangkan syarat dari pembiayaan *Qardul Hasan* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Akad yang dilakukan dengan *sigat* ijab dan Kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* ( akad dengan tindakan/saling member dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanp a paksaan).
- 3) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mistil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- 4) Ukuran, jumlah jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.<sup>39</sup>
- 5) Syarat *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, antara lain :
  - a) Kerelaan kedua belah pihak.
  - b) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.<sup>40</sup>

d. Sumber dana *Qardhul Hasan*

*Qardhul Hasan* menggunakan akad *tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan unruk mendapatkan laba atau keuntungan.<sup>41</sup> Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong-menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan

<sup>39</sup>Imam Mustofa, *Fiqhi Kontenporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 172.

<sup>40</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, h. 104.

<sup>41</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 334.

adanya imbalan dalam benruk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah swt.

Sumber dana pinjaman *Qardhul Hasan* dapat berasal dari internal dan eksternal. Sumber pinjaman *qardh* eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima dari entitas bisnis dari pihak lain sedangkan contoh sumber dana *qardh* yang disediakan oleh pemilik entitas bisnis adalah berasal dari pendapatan non halal, denda, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Menurut Mardani dalam bukunya “Fiqh Ekonomi Syariah” , Sifat *al- qardh* tidak memberi keuntungan yang bersifat financial. Karena itu pendapatan, *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- a) *Al- qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas diambilkan dari modal bank.
- b) *Al- Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.<sup>43</sup>

Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardhul al- hasan* yaitu pendapatan – pendapatan yang diragukan, seperti jasa nestro di bank koreponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana – dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil), hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga – lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin

---

<sup>42</sup> Dadan Ramadhani, *et al.*, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktik di Indonesia dan Dunia)*, (Semarang: CV Markumi, 2019), h. 322.

<sup>43</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 334

Arab di bank- bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.<sup>44</sup>

Dari penejelasan di atas dapat dilihat bahwa sumber dana *qardhul hasan* bukan hanya berasal dari sumber dana umat, namun ada juga yang bersumber dari pendapatan yang diragukan atau pendapatan non halal. Dana non halal juga menjadi bagian dari transaksi antar lembaga keuangan, dikarena transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim dan pada beberapa kondisi tidak bisa dihindarkan. Hal ini disebabkan karena, Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) masih mendominasi dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Konvensional hampir mendominasi seluruh transaksi-transaksi keuangan di setiap negara, sehingga transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional menjadi transaksi yang lazim terjadi dan tidak bisa dihindari oleh LKS, sehingga LKS untuk memenuhi sebagian kegiatan keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional.

e. Manfaat Pembiayaan *Qardhul Hasan*

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b) *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, h. 98.

<sup>45</sup>Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, h. 98.


f. Aplikasi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah tanpa meminta tambahan apapun kecuali biaya administrasi. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Akad *qardhul hasan* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang relatif singkat. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya itu.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Sebagai pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari suatu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.
- c) Sebagai produk pinjaman untuk membantu usaha kecil atau membantu sektor sosial.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 334.

g. Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*

## Keterangan Skema

1. Kontrak perjanjian *qardhul hasan* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
2. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qardhulhasan* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.
3. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagikan dengan bank syariah.

4. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.<sup>47</sup>

### 3. Perbankan Syariah

Berdasarkan UU Perbankan Syariah, terdapat definisi – definisi pokok yang perlu diketahui antara lain:

- a. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkerditan Rakyat Syariah.
- b. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- c. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

---

<sup>47</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 178.

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.<sup>48</sup>

Dalam menjalankan kegiatannya operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsure yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur – unsur tersebut meliputi unsure kesesuaian dengan islam dan unsure legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Prinsip – prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain:

- a. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Hal ini sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang dan jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.
- b. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur peroleh

---

<sup>48</sup> A. Wangsawidaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 15.

keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah: *tadlis*, *gharar*, *bai'ikhtikar*, *bai najasy*, *maysir* dan *riba*.<sup>49</sup>

#### 4. Dana Non Halal

##### a. Pengertian dana non halal

Dana non-halal dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah dana yang ketika diakui sebagai pendapatan, maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal.<sup>50</sup> Dana non halal diartikan sebagai penerimaan atau pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak halal atau tidak sesuai ketentuan syariah. Ketentuan mengenai dana non halal menurut PSAK 109 adalah dana non halal disajikan dalam *ne cara* dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Keberadaan dana non halal berdasarkan PSAK 109 diungkapkan oleh *amil* atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Dana non halal harus diungkapkan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pengungkapan dana non halal sebagai bagian dari penerapan PSAK 109 diharapkan dapat menjadi sebuah standar dalam penyusunan laporan keuangan OPZ sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan pengelola zakat.<sup>51</sup>

Kaidah – kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non-halal yaitu:

<sup>49</sup>Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, h. 34.

<sup>50</sup> Ahmad Ifham Sholihin, “Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Sharianews.com*, 30 November 2018. <https://sharianews.com/posts/dana-non-halal-pada-lembaga-keuangan-syariah> (30 Agustus 2020).

<sup>51</sup> Ria Anisatus Sholihah, “Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAZ Kota Yogyakarta”, (*Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 2, 2019), h. 3.

- a) Dana yang bersumber dari aktivitas non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah, seperti bunga dari transaksi pinjaman berbunga.
- b) Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non-halal. Sedangkan bagian modal atau pinjaman (*ashlu al-qurudh*) itu hukumnya halal.
- c) Pendapatan non-halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya sebagai sumber tabungan atau deposito, tetapi harus membersihkannya, dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial.
- d) Jika terjadi, maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito dari harta non-halal. Bagi LK penerima/pengelola deposito, jika tidak mengetahuinya, maka tidak berdosa. Tetapi jika mengetahuinya, maka harus disalurkan untuk kepentingan sosial.<sup>52</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana non halal merupakan dana yang berasal dari kegiatan atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang biasanya didapatkan dari bunga bank atau jasa giro oleh lembaga konvensional yang di dalam pelaksanaan setiap kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Sumber dana non halal

Untuk keperluan lalulintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank yang diterima merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan sesuai dengan PSAK 101, dana

---

<sup>52</sup> Indra Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non – Halal: PSAK 109 VS Praktik". (JAA 3, No. 2, 2019), h. 104.

kebajikan dapat digunakan untuk; dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sedangkan dana internal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”

c. Kriteria dana non halal

Kriteria dana non halal dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haram lidzatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dan lain- lain.
- b) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu alghairi al-mayru*), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dan lain – lain.<sup>53</sup>

d. Pandangan Islam Terhadap Dana Non Halal

1. Menurut Yusuf Qardhawi Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh karenaitu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya

---

<sup>53</sup> Oni Sahroni, “Pemasuka Dana Non Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Prespektif Syariah”, <https://fdokumen.com/document/pendapatan-non-halal.html> (30 Agustus 2020), h. 2.

tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

2. Menurut Syafi'i Antonio Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qard* dapat diambil dari:
  - b. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank;
  - c. *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan shodaqoh.
3. Menurut Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.<sup>54</sup>

#### e. Teori Perbandingan

Menurut Nazir, perbandingan adalah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih.

Menurut Hudson, perbandingan dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang mendasar pada sebab akibat dalam menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya fenomena tertentu.<sup>55</sup>

Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya perbandingan salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>54</sup> Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang", (*ZISWAF* 1, no. 1, 2014), h. 16..

<sup>55</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang Setara: Press, 2012), h. 30.

suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>56</sup>

Secara etimologi perbandingan berasal dari bahasa Arab *املاذاهيمقارنة* yaitu mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Membandingkan disini adalah membandingkan dua perkara atau lebih.<sup>57</sup>


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah (1) ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian – bagian tubuh manusia, binatang atau tumbuh – tumbuhan; (2) uraian yang mendalam tentang sesuatu. Perbandingan juga merupakan suatu perbedaan atau selisi.<sup>58</sup> Perbandingan memiliki 3 arti : perbandingan berasal dari kata dasar banding. Perbandingan adalah sebuah *homonim* karena arti – artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perbandingan memiliki arti *nomina* atau kata benda sehingga perbandingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

<sup>56</sup> Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 22.

<sup>57</sup> Abdul Qudus, *Perbandingan Pemikiran Islam*, (Mataram: Sanabil, 2015), h. 105.

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 131.

## H. Kerangka Pikir



Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir

## I. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>59</sup>

Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni mengenai konsep dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan* dengan membandingkan pemikiran syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dengan fatwa DSN – MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018.

Penelitian ini adalah penelitian jenis komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.<sup>60</sup> Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan permasalahan dan perbedaan atau fakta – fakta dan sifat – sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Dalam mengumpulkan berbagai sumber maupun referensi diperlukan berbagai data yaitu sebagai berikut;

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri dan langsung melalui objek yang akan diteliti.<sup>61</sup> Objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu

---

<sup>59</sup> Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab'*, (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020), h. 23.

<sup>60</sup> Soebardhy, *et al.*, *Kapital Selekt Metodologi Penelitian*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020), h. 94.

<sup>61</sup> Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern Teori dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2018), h. 152.

menggunakan buku – buku dan jurnal ilmiah. Adapun buku yang dijadikan sumber primer kurang lebih 20 referensi dan jurnal ilmiah kurang lebih 25 referensi yang termasuk sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku – buku mengenai perbankan syariah, buku Halal dan Haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa DSN – MUI, dan buku – buku lainnya tentang pembiayaan bank syariah yang relevan dengan kajian ini serta sumber bacaan lainnya yang menyangkut dana yang digunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>62</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dari buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

#### 2) Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang secara khusus menggunakan data – data yang dipublikasikan oleh bank maupun lembaga terkait dan tempat – tempat yang menunjang penelitian ini guna untuk menyelesaikan penelitian ini sendiri yang akan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.

#### 3) Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih terfokus kepada membandingkan fatwa DSN MUI NO:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan pemikiran syekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal yang digunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

#### 4) Metode Pengumpulan Data

---

<sup>62</sup> Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Panca Terra Firma, 2019), h. 30.

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang masalah yang akan dikaji.<sup>63</sup> Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya sifatnya tertulis. Untuk itu buku – buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis.

#### 5) Metode Analisis Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a) Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b) Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.<sup>64</sup>

#### 6) Teknik Pengelolaan data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>65</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>63</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58.

<sup>65</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

a) *Editing*

Editing Data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya data yang diperoleh, kejelasan makna, Keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

b) *Coding* dan kategorisasi.

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c) Penafsiran data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

